

## ABSTRAK

**Zulfa Rizal:** *"Menyentuh Kemaluan Sesudah Berwudhu' (Studi Kritik Hadis)"*.

Menyentuh *zakar* (alat kelamin) setelah *berwudhu'* senantiasa menjadi pembicaraan dan pertentangan para ulama, baik *mutaqaddimin* maupun *mutaakhirin*, bahkan dikalangan kaum muslimin pada umumnya. Hadis-hadis tentang menyentuh *zakar* (alat kelamin) setelah *berwudhu'* ini mengandung beberapa pemahaman yang menyebabkan implikasi hukum yang bermacam-macam pula. Keberadaan hadis (diasumsikan) kontroversial tersebut mendorong penulis untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Busrah binti Shafwan dan Thalq bin 'Ali, dan matan hadis tersebut maknanya saling bertentangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan para perawi, sanad dan matan hadis tersebut juga untuk mengetahui kedudukan *muttabi'* dan syahid para perawi hadis serta untuk menentukan kehujjahan hadis tentang menyentuh kemaluan sesudah *berwudhu'*.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa kualitas suatu hadis menjadi syarat *muthlaq* dalam menentukan kehujjahan suatu hadis. Dalam hal ini, *methoda takhrij* tepat digunakan untuk meneliti kualitas hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Walaupun sebenarnya penelitian hadis dilakukan juga untuk mengetahui kuantitasnya. Mengingat kedua hal tersebut sama pentingnya, maka penelitian hadis masih selalu diperlukan untuk mengetahui apakah hadis tersebut dapat diamalkan atau tidak.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penala'ahan terhadap kitab-kitab sumber asal hadis, *Rijal al-Hadis*, *'Ulum al-Hadis* dan kitab-kitab penunjang lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara meneliti keadaan sanad dan para perawinya serta keadaan matannya, kemudian menilai kualitasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis yang menyatakan batal atau tidak batalnya *wudhu'* bagi yang menyentuh *zakar* apabila dilihat dari segi sanad ataupun matan adalah *shahih*. Bila dibandingkan kualitas *shahih* antara hadis Busrah binti Shafwan yang menyatakan wajib *wudhu'* bagi orang yang menyentuh *zakarnya* setelah *berwudhu'*, ternyata hadis Busrah lebih *shahih* daripada hadis Thalq bin 'Ali.

Dengan demikian, hadis yang menunjukkan wajib *wudhu'* bagi orang yang menyentuh *zakar* setelah *berwudhu'* lebih kuat untuk diamalkan.